



**PUTUSAN**

**Nomor 333/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama : AFANDI JUNAIDI ALS PEPEN.

Tempat Lahir : Bekasi.

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 25 Oktober 2005.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Prof. Yamin Gang. Pepaya No.44 RT.002/RW.003  
Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota  
Bekasi, Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/54/II/2024/Resko Bks Kota, tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya EFENDY SANTOSO, S.H., M.H., dkk, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indoensia ( POSBAKUMDIN) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi – Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 01 Juli 2024;

Membaca surat dakwaan Anak dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi No. REGS. PERK : PDM-50/IIBKASI/2024, tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 333 / PID / 2024 / PT BDG, tanggal 30 September 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 333 / PID / 2024 / PT BDG, tanggal 30 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 333/PID/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi No. Reg.Perk : 50/II/BKASI/05/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa AFANDI JUNAIDI Als PEPEN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa AFANDI JUNAEDI Als PEPEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) .1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berwarna coklat.
  - 2) .1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek bergagang berwarna abu-abu (dirampas untuk dimusnahkan).
  - 3) .1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat berwarna hitam No. Pol-3086-KSX (dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 04 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Afandi Junaidi Als Pepen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 333/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti Berupa :
  - 1).1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berwarna coklat.
  - 2).1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek bergagang berwarna abu-abu  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 3).1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat berwarna hitam No. Pol-3086-KSX.  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Bdg/Akta.Pid/2024/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 04 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan pada tanggal 13 September 2024 permintaan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Bks kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 13 September 2024;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 333/PID/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun ada permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, namun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama, berkas-berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 04 September 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang bahwa sekalipun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya, namun Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yang lamanya 3 (tiga) tahun, sedangkan tuntutan hukuman (requisitoir) dari Penuntut Umum adalah 10 (sepuluh) tahun, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut dipandang adil mengingat tindak pidana in casu termasuk Juvenile Delinquency, yakni kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu anak remaja;

Menimbang bahwa mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk kejahatan yang dilakukan dimasa lalu (backward-looking) tidaklah semata-mata sebagai pembalasan, namun juga Pengadilan Tinggi harus melihat ke masa depan (forward-looking) dari Terdakwa dimana ia nantinya dapat memperbaiki diri agar dapat kembali menjadi individu anggota masyarakat yang baik dalam berkehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa demikian juga lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah dipandang adil baik dari perspektif penindakan (refresif), pembelajaran (edukatif), perbaikan (korektif) maupun pencegahan (preventif) baik kepada Terdakwa sebagai pelaku kejahatan maupun kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 333/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 04 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara in casu ditingkat banding, Terdakwa juga telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia pun dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 04 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh BARITA SARAGIH, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua., HIRAS SIHOMBING, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 333/PID/2024/PT BDG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri YANI SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga Kuasanya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

TTD,

TTD,

HIRAS SIHOMBING, S.H.,

BARITA SARAGIH, S.H., L.L.M.,

TTD,

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

YANI SOFYAN, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 333/PID/2024/PT BDG